



**Pusat Data dan Informasi
JI. RS. Fatmawati No. 1 Pondok Labu
Jakarta Selatan**

Nomor SOP	SOP/ /III/2026/PUSDATIN
Tanggal Pembuatan	13 Maret 2026
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	25 Maret 2026
Disahkan Oleh	Kepala Pusat Data dan Informasi  Isam Adi, S.Sos., M.M Laksamana Pertama TNI
Nama SOP	SOP Pencabutan Akun Tanda Tangan Elektronik (TTE)
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua UU Nomor 11 Tahun 2008.PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.PKS antara Pusdatin dengan BSrE Nomor: PKS/01/I/2023 dan Nomor: PERJ.39/BSSN/BS/HK.07.02/02/2023 tanggal 9 Februari 2023 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Kemhan.	<ol style="list-style-type: none">Bertugas di Bidang Manajemen Data dan Sistem Aplikasi serta ahli dalam bidang TI dan sistem aplikasi.Memahami teknis pencabutan (revoke) dan penggunaan sertifikat elektronik beserta aplikasi pendukungnya.Memiliki hak akses pencabutan sertifikat elektronik di Portal BSrE.
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
<ul style="list-style-type: none">SOP Layanan Email KemhanSOP Pendaftaran Akun Tanda Tangan ElektronikSOP Perpanjangan/Pembaruan Tanda Tangan ElektronikSOP Pengajuan Sistem Tanda Tangan ElektronikSOP Permohonan Perubahan Data Tanda Tangan Elektronik	<ol style="list-style-type: none">Aplikasi Manajemen TTE/Portal BSrE.Email pribadi dinas (@kemhan.go.id) yang aktif.Surat Permohonan Pencabutan Akun TTE.Laptop/Komputer.Jaringan Internet.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none">Email dinas (@kemhan.go.id) dalam surat permohonan harus aktif dan dapat diakses untuk menerima notifikasi serta melakukan verifikasi proses pencabutan sertifikat elektronikAkun TTE yang telah dicabut (revoke) secara otomatis tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan penandatanganan dokumen elektronik dan status sertifikatnya akan menjadi tidak valid.Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat proses administrasi penghapusan wewenang tanda tangan digital dan dapat berisiko pada penyalahgunaan akun yang seharusnya sudah dinonaktifkan.	Disimpan sebagai data pemohon pencabutan sertifikat elektronik, surat permohonan pencabutan akun TTE, dan pemutakhiran data pegawai yang sudah tidak memiliki akun TTE aktif.

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Kapusdatin	Kabid Jementa Sis Ap	Kasubbid Banglola Siska	Verifikator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Akun TTE kepada Kapusdatin Kemhan.						Surat permohonan pencabutan akun TTE, alasan pencabutan (mutasi/pensiun/resi gn), identitas diri.	15 menit	Surat Permohonan	
2	Kapusdatin menerima dan menelaah Surat Permohonan Pencabutan Akun TTE dari pemohon dan mendisposisikan surat ke Kabid Jementa Sis Ap.						Disposisi surat permohonan pencabutan akun TTE.	15 menit	Surat permohonan telah didisposisikan	
3	Kabid Jementa Sis Ap menerima dan menelaah disposisi surat dari Kapusdatin Kemhan dan mendisposisikan ke Kasubbid Banglola Siska.						Disposisi surat permohonan pencabutan akun TTE.	15 menit	Surat permohonan telah didisposisikan	
4	Kasubbid Banglola Siska menelaah disposisi serta melaksanakan proses verifikasi data untuk pencabutan/revokasi sertifikat elektronik melalui verifikator.						Disposisi surat permohonan pencabutan akun TTE.	15 menit	Surat permohonan telah didisposisikan	
5	Verifikator melakukan proses revokasi (pencabutan) pada sistem otoritas sertifikat dan menginformasikan status non-aktif akun.						Disposisi surat permohonan	15 menit	Proses pencabutan	
6	BSrE mencabut sertifikat elektronik dan Pemohon menerima email notifikasi sertifikat elektronik telah dicabut. ✓						Email konfirmasi TTE telah diperbarui	15 menit	Sertifikat elektronik telah dicabut	